

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI STADION
BATORO KATONG PONOROGO**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Faturrohman Wahid Abdullah

NIM 21710251

Program Studi : Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH PONOROGO

2025

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI STADION
BATORO KATONG PONOROGO**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Faturrohman Wahid Abdullah

NIM 21710251

Program Studi : Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH PONOROGO

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Implementasi *Restorative Justice* Dalam
Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Di
Stadion Batoro Katong Ponorogo
Nama : Faturrohman Wahid Abdullah
NIM : 21710251
Program Studi : Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diujikan guna memperoleh gelar Sarjana program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

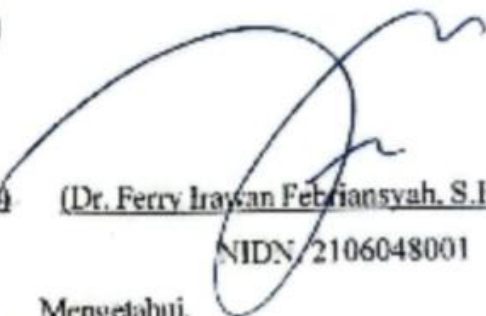
Ponorogo, 18 Juni 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2


(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)

NIDN. 0701118204


(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum)

NIDN. 2106048001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum




(Alfalachu Indiantoro, SH.,MH)

NIDN.0721046004

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Stadion Batoro Katong Ponorogo ". Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman penuh ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini dikerjakan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Sarjana Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

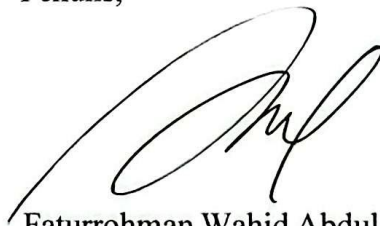
Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulusnya kepada seluruh pihak yang terkait yang telah banyak membantu, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas segala jasa-jasa dan amal kebaikan serta senantiasa memberikan petunjuk. Saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orang tua saya, Bapak Djiarto S.pd. dan Ibu Endah Nawastati S.Sos.
2. Istri Tercinta Livya Srikartika Wahyuningtias, yang tiada henti memberikan semangat dan doa kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 1 (Satu) dan bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing 2 (Dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan

pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.
8. Teman-teman seperjuangan fakultas hukum angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan, doa, semangat dan juga hiburan selama proses pengerjaan skripsi. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Penulis,



Faturrohman Wahid Abdullah
NIM : 21710251

MOTTO

*“SELAMAT JIKA KAMU GAGAL, KARENA DILUAR
SANA BANYAK YANG BAHKAN MENCOBA SAJA
TIDAK MAU”*

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 18 Juni 2025



(Faturrohman Wahid Abdullah)

NIM: 21710251

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO.....	v
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pengertian Hukum.....	8
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana.....	8
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
2.1.4 Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	11
2.1.5 Pengertian Pencurian.....	16
2.1.6 Pengertian <i>Restorative justice</i>	17
2.1.7 Sejarah <i>Restorative justice</i>	21
2.1.8 Dasar Hukum <i>Restorative justice</i>	22
2.1.9 Persyaratan <i>Restorative justice</i>	22
2.1.10 Aspek dan Faktor Yang Mempengaruhi Adanya <i>Restorative justice</i>	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35

3.2 Lokasi Penelitian.....	35
3.3 Sumber Data Penelitian.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5 Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Penerapan <i>Restorative justice</i> Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kasus Tindak Pidana Pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo.....	38
4.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan <i>Restorative justice</i> Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo.....	52
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN 1.....	63
LAMPIRAN 2.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut prinsip negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, menjunjung hak asasi manusia, serta memastikan kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, yang harus ditegakkan dan dihormati oleh setiap individu atau seluruh warga negara.

Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang dibuat dan diterima oleh suatu masyarakat untuk mengatur tingkah laku anggota-anggotanya, serta memberikan sanksi atau akibat hukum terhadap pelanggaran atas norma tersebut. Hukum bertujuan membangun kehidupan bersama yang teratur, berkeadilan, dan memiliki kepastian hukum, serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum. Hukum mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan negara. Aturan hukum menguraikan hal-hal yang diperkenankan maupun yang dilarang dalam masyarakat. Hukum memberikan dasar bagi pengadilan untuk menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, dan memberi sanksi kepada pelanggar hukum. Hukum mengajarkan masyarakat tentang prinsip-prinsip dan aturan yang dianut dalam masyarakat, serta membentuk perilaku yang sesuai dengan norma tersebut. Hukum membantu mencegah perilaku yang merugikan masyarakat atau mengganggu ketertiban sosial dengan memberikan sanksi kepada pelanggar.

Secara umum, hukum memiliki dua sumber utama: hukum tertulis (undang-undang, peraturan) dan hukum tidak tertulis (kebiasaan, adat, norma sosial). Sistem hukum dapat bervariasi antar negara dan dapat berupa sistem hukum sipil, hukum *common law*, atau hukum adat, tergantung pada sejarah dan tradisi masing-masing negara. Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di bidang hukum yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (TAP MPR No. IV/MPR/1978), diperlukan langkah-

langkah untuk menyempurnakan serta mewujudkan secara nyata peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini dilakukan melalui pembaruan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip wawasan nusantara, yaitu pandangan menyeluruh mengenai kesatuan wilayah dan kebangsaan Indonesia. Pembaruan hukum tersebut, khususnya dalam konteks hukum pidana formil, dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum. Selain itu, proses ini juga diharapkan dapat memperkuat sikap profesional para penegak hukum agar bertindak sesuai dengan fungsi serta wewenangnya masing-masing. Secara keseluruhan, pembangunan di sektor hukum ini diarahkan untuk menegakkan keadilan dan hukum secara adil, melindungi martabat dan hak asasi manusia, serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Semua upaya ini pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan supremasi ketentuan hukum yang tercantum dalam UUD 1945.

Penegakan hukum merupakan proses demi menjamin bahwa ketentuan hukum ditegakkan dan dijalankan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Penegakan hukum yang efektif menciptakan keadilan dan kepastian hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Karena itu, diperlukan penetapan peraturan perundang-undangan mengenai prosedur hukum pidana yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan peradilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun di Mahkamah Agung. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur hak serta kewajiban setiap pihak yang berperan dalam proses pidana agar prinsip-prinsip fundamental negara hukum dapat benar-benar terlaksana. Secara keseluruhan, hukum berkontribusi besar terhadap terciptanya kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat, mengatur hubungan antar individu, dan memastikan keadilan di dalam masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Kejaksaan, merupakan institusi pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam hal penuntutan, serta

menjalankan berbagai tugas lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kejaksaan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penuntutan, menjalankan fungsi tambahan sesuai ketentuan hukum, serta mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam sektor hukum. Pelaksanaan tugas dan struktur kerja Kejaksaan Republik Indonesia mengacu pada persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/354/M/KT.01/2017 tertanggal 20 Juli 2017 mengenai Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.

Dalam bidang hukum pidana, penegakan hukum dilaksanakan secara preventif dan represif dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, pemeliharaan ketertiban umum, serta pelaksanaan fungsi intelijen yustisial demi terciptanya ketentraman masyarakat. Sementara itu, pada bidang hukum perdata dan tata usaha negara, upaya yang dilakukan mencakup pemberian bantuan hukum, perlindungan, pelayanan, serta penegakan hukum, termasuk berbagai tindakan hukum lainnya guna menjamin kepastian hukum, menjaga wibawa pemerintah, dan melindungi aset negara. Seluruh langkah tersebut dilaksanakan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, Kejaksaan dituntut untuk menegakkan kepastian dan ketertiban hukum, serta mewujudkan keadilan dan kebenaran yang didasarkan pada hukum. Pelaksanaannya harus tetap menghormati nilai-nilai agama, norma kesopanan, dan etika. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewajiban untuk menggali dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, hukum, serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Kejaksaan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif sendiri merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi

yang adil, dengan fokus pada pemulihan kondisi seperti semula, bukan pada pemberian hukuman sebagai bentuk balasan.

Restorative justice merupakan metode dalam sistem peradilan pidana yang fokus pada pemulihan hubungan yang terganggu akibat kejahatan. Metode ini melibatkan pelaku dan korban, keluarga dari kedua pihak, beserta elemen masyarakat, untuk secara bersama merumuskan penyelesaian yang berkeadilan dan berimbang. *Restorative justice* berlandaskan pada prinsip utama pemulihan hak dan keadaan korban melalui berbagai bentuk kesepakatan, seperti pemberian ganti rugi, upaya perdamaian, pelaksanaan kerja sosial oleh pelaku, atau bentuk pemulihan lainnya. Fokus utama pendekatan ini adalah menggeser orientasi sistem peradilan dari sekadar penghukuman dan pembalasan, menuju penyelesaian masalah secara menyeluruh dan pemulihan kondisi sebagaimana semula. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, pelaku umumnya dijatuhi hukuman penjara atau denda. Namun, pendekatan ini sering kali tidak memberikan kepuasan kepada korban, dan dampak jangka panjang kejahatan tetap dirasakan. Meskipun memiliki banyak keunggulan, pendekatan keadilan *restoratif* tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan seluruh jenis kejahatan. Beberapa tindak pidana yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan metode ini antara adalah Kejahatan terorisme, radikalisme dan gerakan separatis, tindak pidana korupsi, serta kejahatan terhadap nyawa seperti pembunuhan dan tindak kekerasan sejenisnya.

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menggeser fokus dari pemidanaan formal ke arah dialog dan upaya penyelesaian sengketa antara pihak-pihak terkait. Pendekatan ini tidak hanya mencakup pelaku dan korban, tetapi juga melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dari masing-masing pihak serta elemen lain yang memiliki hubungan dengan peristiwa tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan berimbang melalui kesepakatan bersama.

Inti dari *restorative justice* adalah pemulihan, baik dalam arti

mengembalikan kondisi seperti sebelum tindak pidana terjadi, maupun memperbaiki hubungan sosial yang mungkin rusak akibat peristiwa tersebut. Dengan kata lain, metode ini berfokus pada proses pemulihan dan rekonsiliasi daripada pembalasan.

Pendekatan keadilan *restoratif* dapat digunakan dalam menangani kasus-kasus pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu perkara-perkara dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda maksimal Rp2,5 juta. Selain itu, pendekatan ini juga bisa diberlakukan kepada anak yang tersangkut permasalahan hukum, perempuan yang tengah menghadapi proses peradilan, anak yang berperan sebagai korban atau saksi dalam suatu tindak pidana, dan individu yang kecanduan atau menyalahgunakan narkoba. Dalam penerapannya, *restorative justice* melibatkan percakapan terbuka antara pelaku, korban, dan masyarakat guna membicarakan dampak yang ditimbulkan atas tindak pidana yang telah terjadi, serta berupaya menemukan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Bentuk penyelesaian ini dapat meliputi permohonan maaf, penggantian kerugian (*restitusi*), atau langkah-langkah lain yang dimaksudkan untuk mengatasi akibat dari perbuatan itu. Pendekatan ini menekankan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan belajar dari kesalahan, dengan harapan dapat mencegah pengulangan tindak pidana di masa mendatang.

Keadilan *restoratif* mempertemukan mereka yang dirugikan oleh kejahatan atau konflik dan mereka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sehingga memungkinkan setiap orang yang terdampak oleh kejadian tertentu untuk ikut serta dalam memperbaiki kerugian dan menemukan jalan keluar yang positif. Hal ini merupakan salah satu aspek dari cakupan yang lebih besar yang dikenal sebagai praktik *restoratif*. Praktik *restoratif* dapat digunakan di mana saja untuk mencegah konflik, membangun hubungan, dan memperbaiki kerusakan dengan memungkinkan orang berkomunikasi secara efektif dan positif. Praktik

restoratif semakin banyak digunakan di sekolah, layanan anak, tempat kerja, rumah sakit, masyarakat, dan sistem pidana. Praktik *restoratif* dapat melibatkan pendekatan *proaktif* untuk mencegah bahaya dan konflik, serta aktivitas yang memperbaiki bahaya di tempat konflik telah muncul.

Bila terakhir kali terjadi, pertemuan pemulihan yang difasilitasi dapat diadakan. Hal ini memungkinkan individu dan kelompok untuk bekerja sama guna meningkatkan pemahaman bersama mereka terhadap suatu masalah dan bersama-sama mencapai solusi terbaik yang tersedia. Namun, dalam banyak kasus, pendekatan yang kurang formal, berdasarkan prinsip-prinsip pemulihan, mungkin lebih tepat. Praktik *restoratif* membantu orang untuk menyadari bahwa semua aktivitas mereka mempengaruhi orang lain dan bahwa orang bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas pilihan dan tindakan tersebut. Praktik ini memungkinkan orang untuk memikirkan cara mereka berinteraksi satu sama lain dan mempertimbangkan cara terbaik untuk mencegah bahaya dan konflik.

Dalam *restorative justice*, kejaksaan berperan sebagai fasilitator guna menyediakan ruang komunikasi dan penyelesaian damai antara pelaku dan korban. Atas dasar tersebut, penulis ingin meneliti pelaksanaan penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian sebuah perkara pidana di Wilayah Kejaksaan Negeri Ponorogo, dan sebagai skripsi dengan judul **“ Implementasi *Restorative justice* Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Stadion Batoro Katong Ponorogo.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara kasus tindak pidana pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *Restorative justice* dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul “*Implementasi Restorative justice Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Stadion Batoro Katong Ponorogo*” antara lain :

1. Mengetahui penerapan *Restorative justice* Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *Restorative justice* dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat Indonesia dan paham salah satu produk dari instansi Kejaksaan dalam pengendali perkara dimana salah satunya terkait dengan *restorative justice*.
2. Menyediakan data mengenai efektivitas program/Produk *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai referensi untuk peningkatan dan pengembangan program *Restorative justice* di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Hukum

Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang dibuat dan diterima oleh suatu masyarakat untuk mengatur tingkah laku anggota-anggotanya, serta memberikan sanksi atau akibat hukum terhadap pelanggaran atas norma tersebut. Hukum bertujuan membangun kehidupan bersama yang teratur, berkeadilan, dan memiliki kepastian hukum, serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum. Hukum mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan negara. Aturan hukum menguraikan hal-hal yang diperkenankan maupun yang dilarang dalam masyarakat. Hukum memberikan dasar bagi pengadilan untuk menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, dan memberi sanksi kepada pelanggar hukum. Hukum mengajarkan masyarakat tentang prinsip-prinsip dan aturan yang dianut dalam masyarakat, serta membentuk perilaku yang sesuai dengan norma tersebut. Hukum membantu mencegah perilaku yang merugikan masyarakat atau mengganggu ketertiban sosial dengan memberikan sanksi kepada pelanggar.

Persepsi hukum empiris mengacu pada persepsi atau pemahaman individu tentang hukum berdasarkan pengalamannya dan pengamatan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ini berbeda dengan persepsi hukum normatif yang lebih berkaitan dengan norma-norma hukum yang tertulis. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial, bukan hanya sebagai aturan di dalam buku.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan terjemahan dari istilah

dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* memiliki sejumlah padanan dalam bahasa Indonesia, seperti delik, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dikenai hukuman, tindakan yang diancam hukuman, dan perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana pelanggarannya dikenai ancaman berupa sanksi pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggarnya, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana terhadap pelakunya. Individu yang melakukan perbuatan tersebut disebut sebagai subjek tindak pidana. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan istilah tindak pidana, sedangkan dalam literatur hukum digunakan istilah pelanggaran (delik). Selain itu, para ahli hukum juga menggunakan beragam istilah hukum seperti kasus pidana, aksi kriminal, dan delik pidana, dan sebagainya yang pada dasarnya mengacu pada konsep hukum yang sama.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan oleh seseorang yang tergolong kejahatan atau pelanggaran, yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat secara luas. Dalam literatur hukum pidana di Indonesia, terdapat variasi istilah yang digunakan untuk merujuk pada konsep ini. Beberapa sarjana menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, atau delik. Misalnya, Tri Andrisman dalam bukunya *Hukum Pidana* (Universitas Lampung, 2009:69) serta Bambang Poernomo dalam *Asas Hukum Pidana* (Ghalia Indonesia, 1982:86), keduanya menggunakan istilah yang berbeda namun merujuk pada pengertian yang sama mengenai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengetahui unsur-unsur dari suatu tindak pidana merupakan aspek krusial bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya di bidang penegakan hukum pidana. Pemahaman ini memungkinkan aparat untuk secara akurat menilai apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana atau tidak.

D. Simons menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terbagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Penjelasan mengenai kedua unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, meliputi:

- 1) Kemampuan orang tersebut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 2) Adanya unsur kesalahan, baik berupa *dolus* (kesengajaan) maupun *culpa* (kelalaian), di mana perbuatan dilakukan dengan kesalahan tersebut.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang berasal dari luar diri pelaku, yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia, yang dapat berupa:
 - i. Perbuatan positif (tindakan) atau perbuatan negatif (kelalaian);
 - ii. Bersifat aktif (melakukan sesuatu) atau pasif (tidak berbuat atau membiarkan sesuatu terjadi).
- 2) Akibat yang tampak secara nyata akibat tindakan itu;
- 3) Adanya Situasi atau faktor khusus yang melatarbelakangi tindakan itu.¹

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, F.H. Universitas Diponogoro, Semarang, (1990:40-41)

2.1.4 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Penggunaan istilah “ hukuman “ dan “pidana” terkadang sulit dibedakan. Penggunaan kedua istilah ini jika dikaji baik dalam arti, makna, dan tujuan yang hendak dicapai, keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil. Penggunaan istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” (Belanda), dan jika dilihat dari fungsi kata kerja, berarti perbuatan “dihukum”. Istilah "hukuman" adalah istilah umum yang bersifat konvensional, dengan makna yang luas dan dapat mengalami perubahan tergantung pada konteks penggunaannya. Istilah tersebut tidak terbatas pada ranah hukum saja, melainkan juga kerap ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam dunia pendidikan, etika, agama, dan berbagai bidang lainnya.

Moeljatno menyebutkan bahwa penggunaan kedua istilah di atas bersifat konvensional, dan karenanya beliau tidak setuju menggunakan istilah dimaksud. Menurutnya Kata "pidana" dipakai sebagai padanan dari istilah Belanda "straf", sedangkan frasa "diancam dengan pidana" merupakan terjemahan dari "wordt gestraf"².

Sama halnya dengan pemikiran Moeljatno, Sudarto berpendapat bahwa kata penghukuman berakar dari istilah hukum, sehingga berarti tindakan menentukan hukum atau membuat putusan suatu perkara berdasarkan hukum. Selanjutnya dijelaskan bahwa penetapan hukum atas Sebuah peristiwa tidak semata-mata terjadi dalam ranah hukum pidana, melainkan juga dapat termasuk dalam lingkup hukum perdata. Selanjutnya ditegaskan pula :

Makna istilah penghukuman dapat dipersempit menjadi konteks hukum pidana, di mana istilah ini sering disamakan dengan 'pemidanaan', yakni pemberian atau penjatuhan sanksi pidana oleh hakim.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, (1992:1)*

Dalam pengertian tersebut, penjatuhan pidana memiliki makna yang sama dengan “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat.

Kecenderungan penggunaan istilah pidana dan istilah hukuman dalam sejumlah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam ranah hukum pidana konvensional maupun hukum administratif (*administrative penal law*) tampaknya penggunaan istilah pidana lebih mengena, bahkan istilah ini juga sudah dikenal dalam Konsep KUHP Baru. Karena istilah "pidana" bersifat lebih spesifik, diperlukan batasan pengertian atau definisi yang mencakup karakteristik dan sifat-sifat unik yang melekat padanya.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian Pidana atau Hukuman, Roeslan Saleh mendefinisikan sebagai tanggapan terhadap tindak pidana yang mengambil bentuk suatu derita atau penderitaan yang secara sadar dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana.” Sedangkan menurut R. Soesilo Pidana adalah hukuman berupa penderitaan atau rasa tidak nyaman yang dijatuhkan secara resmi oleh hakim kepada individu yang terbukti bersalah melanggar hukum pidana.”.³

Berikut ini dikemukakan beberapa definisi pidana menurut para ahli hukum sebagai berikut:

- 1) Sudarto, Pidana merupakan sanksi yang berupa penderitaan yang secara sengaja diberikan kepada individu yang terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur hukum tertentu.
- 2) Alf Ross, hukuman pidana dimaksudkan untuk menjatuhkan penderitaan kepada pelaku pelanggaran.
- 3) Sir Rupert Cross, Pidana merupakan sanksi atau bentuk penderitaan yang diberikan kepada individu akibat tindakan yang telah dilakukannya.

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Indonesia, (2000: 9)

- 4) Burton M. Leiser, Pidana adalah suatu hukuman atas suatu kejahatan yang diberikan kepada seseorang atau pihak lain yang telah dihakimi/divonis karena mempunyai pelanggaran aturan atau melanggar suatu hukum.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hukuman pidana memiliki sejumlah unsur atau karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya, pidana merupakan bentuk penjatuhan penderitaan, kesengsaraan, atau konsekuensi lain yang menimbulkan ketidaknyamanan.
- 2) Pidana diberikan secara sengaja oleh otoritas yang berwenang atau memiliki kekuasaan hukum yang sah.
- 3) Pidana dijatuhkan kepada individu yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai ketentuan perundang-undangan..⁴

Ketiga unsur tersebut pada umumnya tercermin dalam berbagai definisi di atas, kecuali dalam pandangan Alf Ross yang secara jelas dan tegas menambahkan bahwa pidana juga harus memuat unsur kecaman terhadap pelaku. Penambahan ini bertujuan untuk memberikan batas yang tegas antara pidana dan tindakan (treatment)

Menurut Alf Ross "*concept of punishment*" bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu:

- 1) Pidana bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatannya.
- 2) Pidana juga berfungsi sebagai bentuk ungkapan kecaman terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal 4

Lebih lanjut, Herbert L. Packer menyatakan bahwa tingkat penderitaan atau kekejaman bukanlah faktor pembeda antara *punishment* (hukuman) dan *treatment* (perlakuan atau tindakan perbaikan). Perbedaan utama antara keduanya justru terletak pada tujuan yang ingin dicapai serta sejauh mana keterlibatan pelaku dalam timbulnya pidana atau tindakan tersebut. Packer menyatakan bahwa inti dari *treatment* adalah memberikan perubahan positif atau keuntungan bagi individu yang menjalani proses tersebut, bukan menitikberatkan pada kesalahan yang telah terjadi sebelumnya, maupun pada potensi perbuatannya di masa depan, melainkan pada upaya untuk memberikan pertolongan atau rehabilitasi. Dengan demikian, Landasan dari perlakuan tersebut didasarkan pada kepercayaan bahwa individu yang bersangkutan masih memiliki potensi untuk berubah, atau setidaknya berpotensi untuk, menjadi lebih baik. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan orang yang bersangkutan.

Pemidanaan memiliki kaitan erat dengan sistem pemidanaan memiliki cakupan makna yang luas dan komprehensif. Jika dipahami secara luas, pemidanaan adalah proses di mana hakim memberikan sanksi pidana kepada individu yang terbukti bersalah. Dalam pengertian ini, sistem pemidanaan meliputi seluruh aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana diterapkan dan dilaksanakan secara nyata, hingga pada tahap akhir berupa penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang. Oleh karena itu, Hukum pidana materiil, hukum acara pidana (formil), serta hukum pelaksanaan pidana perlu diperlakukan sebagai suatu kesatuan yang utuh yang saling melengkapi dalam kerangka sistem pemidanaan. Secara normatif, pemberian pidana kepada pelaku kejahatan dapat dianggap sah sebagai bentuk penegakan hukum bukan semata-mata karena menghasilkan manfaat yang menguntungkan bagi narapidana, pihak korban, maupun lingkungan sosial, melainkan karena bertujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan. Oleh karena itu, pandangan ini dikenal sebagai teori konsekuensialisme, yaitu teori yang menitikberatkan pada tujuan dan akibat

dari pemidanaan. Dalam kerangka ini, hukuman diberikan tidak semata-mata karena pelaku melakukan tindak kejahatan, melainkan juga untuk mencegahnya mengulangi perbuatannya, serta untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan pemidanaan (*punishment*) dipahami sebagai suatu usaha untuk membangkitkan kesadaran para terpidana agar menyesali tindakannya serta membina mereka menjadi individu yang patuh terhadap hukum, menjunjung nilai-nilai moral, sosial, dan agama, demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat.⁵

Adapun di Indonesia bentuk pidana yang dijatuhkan terutama mengacu pada aturan yang tercantum dalam KUHP. Untuk itu secara umum KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP yakni:

a. Pidana Pokok meliputi:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana denda.

b. Pidana Tambahan meliputi:

- 1) pencabutan hak-hak tertentu
- 2) perampasan barang-barang tertentu
- 3) pengumuman keputusan hakim.

⁵Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Indonesia, (2000:200)*

Dengan demikian, penjatuhan pidana dan proses pemidanaan tidak terjadi secara serta-merta, melainkan melalui suatu proses peradilan yang sah. Berdasarkan jenis-jenis pidana yang telah diuraikan sebelumnya, putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana menjadi tonggak penting dalam mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, setiap putusan pidana tidak hanya merupakan bentuk penegakan hukum, tetapi juga wujud nyata dari prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana.⁶

2.1.5 Pengertian Pencurian

Pengertian Pencurian dalam KUHP, Pencurian adalah perbuatan mengambil hak atau barang milik orang lain tanpa izin dan bertentangan dengan hukum. Tindak pidana pencurian termasuk dalam salah satu jenis kejahatan yang pengaturannya tercantum dalam Bab XXII KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam kategori kejahatan terhadap hak milik individu, khususnya yang berkaitan dengan benda atau harta kekayaan. Ketentuan hukum yang mengatur tentang pencurian telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XXII Pasal 362, 363, 365.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mencuri berarti mengambil barang milik orang lain secara ilegal atau tanpa izin yang sah. Istilah "pencurian" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "curi" yang diberi imbuhan "pe-" di awal dan "-an" di akhir, sehingga menjadi kata benda. Secara definisi, pencurian merujuk pada tindakan, proses, atau cara mengambil sesuatu secara tidak sah. Perbuatan ini tergolong sebagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian besar, baik untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk mencegah terjadinya pencurian dalam kehidupan sehari-hari, mengingat tindakan ini seringkali terjadi karena adanya peluang atau kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku.

⁶Bambang Waluyo, *Op, Cit*, hal 33.

2.1.6 Pengertian *Restorative justice*

Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, sering dijumpai istilah *restorative justice* atau keadilan *restoratif*. Keadilan *restoratif* merupakan suatu proses pemulihan hubungan dan upaya penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bersama keluarganya kepada korban dan keluarganya, melalui mekanisme perdamaian di luar jalur peradilan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana dengan cara yang lebih damai dan konstruktif melalui persetujuan yang dicapai secara bersama oleh semua pihak yang terlibat. Selama ini, sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung memprioritaskan pendekatan keadilan retributif yang menekankan pada hukuman dan pembalasan. Akan tetapi, yang diinginkan adalah implementasi dari keadilan restoratif, yakni sebuah Suatu proses di mana seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana bekerja sama untuk menemukan solusi dalam mengatasi dampak perbuatan itu ke depannya. Keadilan *restoratif* adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang fokus utamanya pada pemulihan keadaan bagi korban, pelaku, dan komunitas. Pendekatan ini mengedepankan partisipasi langsung dari korban dan pelaku, serta melibatkan masyarakat sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian, guna memastikan bahwa anak atau pelaku tidak lagi mengganggu keharmonisan sosial yang telah terbangun.

Restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya dalam suatu tindak pidana. Seluruh pihak bekerja sama untuk menemukan solusi atas tindak pidana beserta dampaknya, dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya peristiwa pidana. Dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban maupun pelaku, aparat penegak hukum perlu bersikap progresif—tidak sekadar menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga berani melakukan penyesuaian atau “*rule breaking*” ketika diperlukan. Hal ini karena pada akhirnya, hukum bukanlah sekadar

teks, melainkan alat untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya diinginkan oleh masyarakat.

Terdapat berbagai pandangan dari para ahli mengenai konsep keadilan restoratif, di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) *Restorative justice*, menurut Tony Marshall, merupakan pendekatan yang melibatkan semua pihak terkait guna merumuskan cara penanganan terhadap konsekuensi dari suatu tindakan pelanggaran tersebut beserta dampaknya di kemudian hari (John Braithwaite, 2002: 10).
- 2) *Restorative justice* merupakan langkah yang melibatkan semua unsur yang terlibat dalam tindak pidana guna berkolaborasi dalam mencari solusi atas permasalahan yang timbul dalam menangani konsekuensi tindak pidana tersebut di masa mendatang. Dari perspektif keadilan *restoratif*, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan antar sesama. Oleh sebab itu, perbuatan pidana menimbulkan tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan melalui partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat dalam merumuskan solusi yang berorientasi pada pemulihan, rekonsiliasi, serta ketenangan batin (Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, 2012: 16).
- 3) Proses *restorative justice* merupakan wujud keadilan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat. Proses ini harus responsif terhadap kebutuhan komunitas dan bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana sejenis di masa depan. Pendekatan ini menjadikan keadilan sebagai respons yang mempertimbangkan segala aspek dalam menanggapi kejahatan sekaligus menghindari stigma negatif. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan oleh masyarakat terhadap implementasi hasil penyelesaian perkara pidana, pemberian bantuan yang diperlukan, serta pelibatan aktif para pemangku kepentingan melalui kesempatan yang lebih luas (stakeholders) untuk

berperan aktif (Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip *Restorative justice*, 2012: 17).

- 4) Menurut W. Tommy Watuliu selaku Kepala Satuan IV Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, serta Atang Setiawan yang merupakan staf di satuan yang sama, pendekatan *restorative justice* dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara damai tanpa perlu menempuh jalur peradilan.

Pendekatan ini memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam kasus diminta untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah, dengan mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku terhadap korban. Hal ini sejalan dengan pendapat dalam Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip *Restorative justice* (2012: 48), yang menyatakan bahwa penyelesaian damai di luar jalur formal hukum dapat menjadi solusi alternatif dalam penegakan keadilan.

- 5) Liebmann secara sederhana mendefinisikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana, serta berupaya mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan serupa di masa depan. Liebmann juga merumuskan sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan dari pendekatan keadilan *restoratif* ini sebagai berikut:
- a. Memberikan prioritas pada dukungan dan pemulihan korban
 - b. Menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya
 - c. Mendorong terjadinya dialog antara korban dan pelaku guna membangun pemahaman bersama.
 - d. Menyediakan mekanisme untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana
 - e. Menumbuhkan kesadaran pada pelaku agar memahami upaya pencegahan terhadap tindak kejahatan di waktu yang akan datang
 - f. Mendorong peran serta warga dalam mendukung proses reintegrasi korban dan pelaku ke dalam kehidupan sosial.

Keadilan *restoratif* (*restorative justice*) adalah salah satu kemajuan signifikan dalam perkembangan pemikiran di bidang hukum dan keadilan yang berakar dari tradisi kuno berbagai peradaban. Pendekatan restoratif ini dapat ditelusuri dari warisan sistem keadilan dari peradaban Arab kuno, Yunani, dan Romawi, yang menerapkan penyelesaian sengketa secara musyawarah. Selain itu, praktik *restorative justice* juga berasal dari majelis umum (*moots*) dalam masyarakat Jermanik yang kemudian tersebar ke berbagai wilayah Eropa pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi. Di Asia, konsep serupa ditemukan dalam tradisi Hindu India kuno, seperti yang tercermin dalam kitab Weda yang menyatakan bahwa “dia yang menebus akan diampuni.” Selain itu, pengaruh ajaran Buddha kuno, Taoisme, dan Konfusianisme juga mengandung prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang kini sering dipadukan dengan nilai-nilai Barat dalam konteks masyarakat Asia Utara modern.

Dalam perspektif keadilan restoratif, suatu tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi sosial antar manusia. Pendekatan ini dapat diterapkan melalui berbagai cara, seperti mediasi antara pelaku dan korban, musyawarah dengan keluarga, serta keterlibatan dalam kegiatan pelayanan masyarakat yang bertujuan memulihkan kondisi kedua belah pihak, baik korban dan pelaku menjadi bagian penting, sementara efektivitas penerapan keadilan restoratif ditentukan oleh karakteristik sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Jika sistem hukum tersebut tidak mengakomodasi pendekatan ini, maka penerapan *restorative justice* tidak dapat dipaksakan. Dengan demikian, prinsip keadilan restoratif menjadi salah satu pilihan dalam membentuk sistem hukum di suatu negara. Meskipun tidak diadopsi secara resmi oleh negara tersebut, bukan berarti prinsip ini tidak dapat diterapkan sebagai upaya menjamin terciptanya keadilan, kepastian dalam hukum, serta keuntungan yang lebih luas bagi masyarakat.

2.1.7 Sejarah *Restorative justice*

Teori keadilan restoratif (*restorative justice*) telah mengalami perkembangan selama lebih dari empat puluh tahun dan terus menunjukkan kemajuan hingga kini. Secara historis, istilah *restorative justice* pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Albert Eglash pada tahun 1977. Meski demikian, sebagai sebuah konsep dan pendekatan dalam sistem peradilan, istilah ini mulai banyak dibahas secara intensif sekitar dua dekade terakhir, seiring dengan berkembangnya kajian mengenai korban yang dikenal sebagai *viktimologi*, pendekatan keadilan restoratif mulai mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana modern. Meskipun tergolong relatif baru dalam konteks peradilan kontemporer, filosofi dan karakteristik keadilan restoratif sebenarnya sudah sejak lama diterapkan dan dikenal dalam sistem peradilan tradisional atau hukum adat di Indonesia

Secara garis besar, prinsip-prinsip keadilan restoratif tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini secara tegas menyebutkan bahwa keadilan restoratif merupakan metode penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil, dengan fokus pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada pembalasan. UU SPPA juga mengamanatkan penerapan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui pelaksanaan mekanisme diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan resmi.

Pendekatan *restorative justice* yang diwujudkan melalui diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengubah paradigma sistem peradilan pidana konvensional. Sebelumnya, penanganan perkara lebih banyak ditentukan oleh penegak hukum dan hakim secara sepihak, Namun, pendekatan ini kini secara aktif

mengikutsertakan korban, pelaku, keluarga masing-masing pihak, serta berbagai pihak yang terkait lainnya untuk secara kolektif menemukan solusi penyelesaian perkara yang berlandaskan keadilan dan bermakna. Melalui penerapan *restorative justice*, penyelesaian perkara tidak lagi bersifat *top-down* yang sepenuhnya bergantung pada otoritas negara semata, melainkan juga bersifat “*bottom-up*” melainkan lebih partisipatif dan berfokus pada pemulihan hubungan serta rasa adil yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak terkait.

2.1.8 Dasar Hukum *Restorative justice*

Dasar hukum *restorative justice* atau RJ pada Kejaksaan adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur tentang Restoratif Justice.

Selain peraturan yang ada di Kejaksaan, *restorative justice* juga diatur didalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2.1.9 Persyaratan *Restorative justice*

Penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif dilaksanakan dengan memperhatikan sejumlah aspek penting, antara lain:

- 1) Menjamin keadilan bagi korban serta tujuan hukum lain yang dibenarkan secara hukum
- 2) Mencegah munculnya penilaian buruk terhadap pelaku;
- 3) Mencegah terjadinya tindakan balas dendam;
- 4) Mendorong respons positif serta menjaga hubungan yang rukun antaranggota masyarakat; dan
- 5) Menjunjung nilai-nilai yang sesuai dengan etika, kesusilaan, dan keteraturan sosial

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif* dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana

- 2) latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana
- 3) tingkat ketercelaan
- 4) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
- 5) cost and benefit penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula
- 6) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban
 - 2) mengganti kerugian Korban
 - 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
- e. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka
- f. Masyarakat merespon positif

Penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif tidak berlaku untuk perkara-perkara berikut:

- a. Tindak pidana yang menyangkut keamanan negara, kehormatan Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat serta kepala dan wakil kepala

negaranya, ketertiban umum, dan norma kesusilaan.

- b. Tindak pidana yang memiliki ancaman pidana minimum tertentu.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba.
- d. Tindak pidana yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi.

2.1.10 Aspek dan Faktor Yang Mempengaruhi Adanya *Restorative justice*

Restorative justice atau keadilan *restoratif* adalah metode penyelesaian perkara dalam sistem hukum yang menitikberatkan pada proses pemulihan bagi semua pihak yang terdampak dan rehabilitasi daripada hukuman. Ada beberapa aspek dan faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice*. Berikut adalah beberapa di antaranya:

a. Nilai dan Prinsip *Restorative justice*

- 1) **Pengakuan Terhadap Korban:** *Restorative justice* menekankan pada pentingnya memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan perasaan mereka dan mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami.
- 2) **Partisipasi Semua Pihak Terkait:** Dalam pendekatan ini, dalam proses penyelesaian konflik, pelaku, korban, serta masyarakat kerap turut serta. Semua pihak berperan aktif dalam menemukan solusi yang adil.
- 3) **Reparasi atau Pemulihan:** Fokus utama dari *restorative justice* adalah memperbaiki relasi antara pelaku, korban, dan lingkungan sosial, serta memberi ruang bagi pelaku untuk menunaikan tanggung jawabnya serta melakukan reparasi terhadap kerugian yang ditimbulkan

b. Faktor Sosial dan Budaya

- 1) **Norma Sosial dan Kultural:** Dalam masyarakat dengan nilai-nilai kolektif yang kuat, *restorative justice* bisa lebih mudah diterima, karena ia mendorong pemulihan dan menjaga keharmonisan dalam komunitas.

- 2) **Penerimaan terhadap Pendekatan Non-Hukuman:** Beberapa budaya atau komunitas mungkin lebih cenderung pada penyelesaian masalah secara informal atau lebih mendalam daripada sistem hukum tradisional yang berfokus pada hukuman.

c. Pandangan terhadap Kejahatan

- 1) **Pandangan Terhadap Kejahatan Sebagai Pelanggaran Sosial:** *Restorative justice* berasumsi bahwa kejahatan adalah tindakan yang merusak hubungan antarindividu dalam masyarakat, bukan hanya melanggar aturan hukum negara. Oleh karena itu, penyelesaian harus melibatkan seluruh komunitas untuk mengembalikan keseimbangan.
- 2) **Fokus pada Rehabilitasi Pelaku:** Faktor lain yang mempengaruhi adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaku kejahatan, apakah lebih fokus pada pembalasan atau lebih terbuka terhadap rehabilitasi dan pemulihan.

d. Tingkat keyakinan publik terhadap lembaga peradilan

Tingkat keyakinan publik terhadap lembaga peradilan formal sangat mempengaruhi penerimaan terhadap *restorative justice*. Jika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tradisional tidak adil atau tidak efektif, mereka mungkin lebih mendukung alternatif seperti RJ.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Aditya Irzal	Penerapan <i>Restorative justice</i> Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Polsek	Bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> terhadap tindak pidana pencurian ringan di wilayah Polsek Mandau?	Pelaksanaan keadilan <i>restoratif</i> dalam kasus pencurian dengan kategori ringan di Polsek Mandau dimulai sejak

		Mandau	Apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan <i>restorative justice</i> terhadap tindak pidana pencurian ringan di wilayah Polsek Mandau?	terbitnya SE Kapolri No. SE/2/II/2021 dan Perpol No. 8 Tahun 2021. Prosesnya meliputi identifikasi perkara, pengajuan permohonan perdamaian, fasilitasi dialog antara individu yang melakukan pelanggaran dan pihak yang dirugikan serta pembuatan laporan hasil mediasi yang menjadi dasar penghentian penyidikan. Hambatan dalam penerapan <i>restorative justice</i> terhadap tindak pidana pencurian ringan di wilayah Polsek Mandau yaitu pelaku yang berstatus residivis, pelaku yang tidak bersedia
--	--	--------	--	--

				bertanggung jawab, dan para pihak yang tidak kooperatif dalam proses pelaksanaan dari <i>restorative justice</i> itu sendiri.
2.	Ilham Prawira Yudha	Implementasi <i>Restorative justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Di Polsek Mijen Semarang	Bagaimana Implementasi <i>Restorative justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen Semarang ? Bagaimana hambatan-hambatan pada Implementasi <i>Restorative justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen Semarang ?	Pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana percobaan pencurian melalui pendekatan <i>restorative justice</i> di Polsek Mijen belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa dari 11 perkara yang secara substantif memungkinkan untuk diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, tidak satu pun yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelesaian perkara.

				Adapun hambatan dalam penerapan <i>restorative justice</i> di Polsek Mijen antara lain disebabkan oleh Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dinilai memiliki banyak tafsir (multitafsir). Selain itu, dalam struktur hukum masih terdapat kekosongan atau kelemahan yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Dari sisi budaya hukum, sebagian besar masyarakat belum memahami konsep dan mekanisme
--	--	--	--	--

				<i>restorative justice</i>, serta masih beranggapan bahwa proses tersebut hanya dapat berlangsung apabila disertai dengan pemberian uang atau kompensasi finansial kepada pihak kepolisian.
3.	Suci Handayani	Penerapan <i>Restorative justice</i> Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Banda Aceh (Analisis Perspektif Hukum Islam)	Bagaimana Implementasi <i>Restorative justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen Semarang ? Bagaimana hambatan-hambatan pada Implementasi <i>Restorative justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana	Pelaksanaan keadilan restoratif bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Polresta Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya diversi tetap diutamakan, namun penerapannya belum berjalan optimal karena banyak kasus belum bisa

			Percobaan Pencurian di Polsek Mijen Semarang ? Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penerapan <i>restorative justice</i> bagi anak pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh?	diselesaikan di luar jalur peradilan. Dalam penerapan <i>restorative justice</i> oleh penyidik Polresta Banda Aceh, ditemukan beberapa hambatan, antara lain: ketidakinginan pihak keluarga korban untuk berdamai, kurangnya itikad baik dari pelaku, tuntutan ganti rugi dari korban yang tidak relevan dan tidak masuk akal, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep <i>restorative justice</i>. Penerapan <i>restorative justice</i> terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh telah
--	--	--	--	---

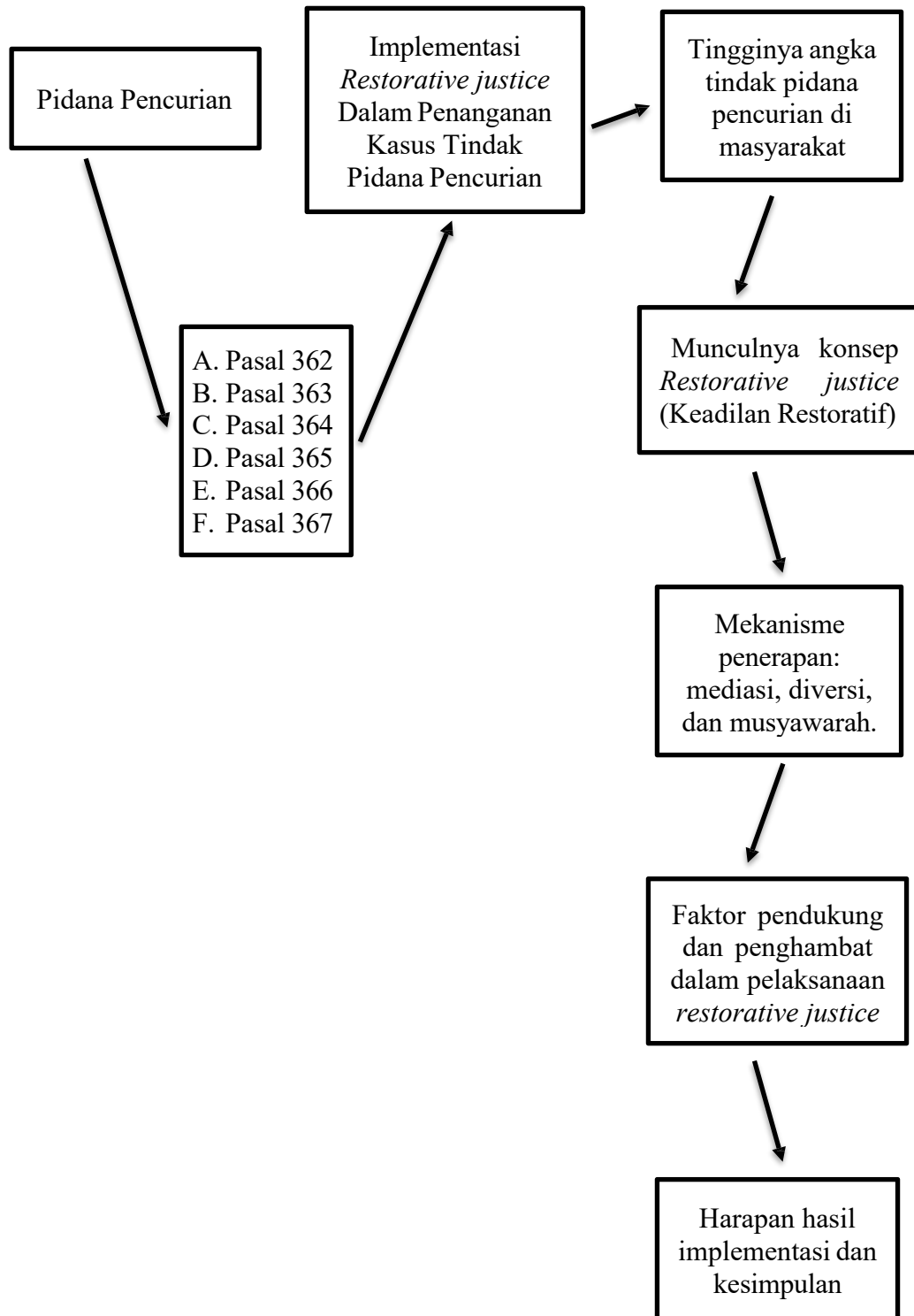
				sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam konsep hukum Islam, anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi hukum, sebagaimana berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Tarmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Meskipun demikian, upaya perdamaian tetap dianjurkan guna menghilangkan rasa dendam dan permusuhan di antara para pihak.
--	--	--	--	--

Dari beberapa penelitian yang disebutkan diatas, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang belum terlaksana maksimal dan belum berjalan optimal karena banyak kasus belum bisa diselesaikan di luar jalur peradilan., selanjutnya juga terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai hambatan pelaku yang berstatus residivis, pelaku yang tidak bersedia bertanggung jawab, keluarga korban tidak mau berdamai, serta pihak-pihak yang tidak menunjukkan kerja sama dalam pelaksanaan proses keadilan

restoratif itu sendiri, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dinilai masih memiliki makna yang ambigu dan mengandung kelemahan dalam strukturnya, sehingga dapat membuka peluang bagi oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakannya.

Agar penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis akan mengeksplorasi faktor-faktor non-yuridis, seperti peran masyarakat, kearifan lokal, serta persepsi para pihak (korban, pelaku, dan aparat) terhadap keadilan restoratif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak sekadar bersifat teoritis, melainkan juga aplikatif dan relevan untuk pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan sosial.

2.3 Kerangka Pemikiran



Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan konvensional yang paling umum terjadi dalam masyarakat. Kasus ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial secara luas. Penanganan terhadap tindak pidana pencurian selama ini lebih banyak dilakukan melalui sistem peradilan pidana formal yang menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana (pendekatan retributif). Namun, pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan substantif, khususnya pada perkara pencurian dengan dampak ringan atau yang melibatkan pelaku yang masih di bawah umur, pelaku baru, atau kasus yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan alternatif yang mampu menjawab permasalahan secara lebih menyeluruh dan berkeadilan. Salah satu pendekatan yang muncul dan mulai diterapkan dalam hukum pidana Indonesia adalah keadilan *restoratif* (*restorative justice*).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya lakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan, jenis penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam penerapan dan dampaknya di masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan langsung dengan isu yang menjadi fokus penelitian bukan hanya dalam peraturan atau norma hukum itu sendiri. Penelitian ini fokus pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat, misalnya melalui teknik wawancara, pengamatan, dan studi kasus, untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik

Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan memahami kondisi riil yang berlangsung di tengah masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh fakta dan informasi yang diperlukan. Setelah data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan langkah-langkah untuk mencari solusinya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada area atau wilayah tertentu yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan penelitian. Dalam hal ini, penelitian akan dilakukan di Kabupaten Propinsi Jawa Timur, tepatnya di Kejaksaan Negeri Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Let. Jend. Mt. Haryono Indonesia.⁸, Nurmanan, Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63411.

Pemilihan tempat lokasi penelitian ini mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat peneliti bekerja, dengan harapan akan mempermudah proses terlaksananya penelitian.

3.3 Sumber Data Penelitian

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, seperti Instansi penegak hukum atau objek penelitian, melalui metode penelitian seperti wawancara, observasi, atau survei. Data ini merupakan dasar utama untuk menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam praktik. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu Jaksa yang menangani kasus tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari sumber-sumber yang telah tersedia, seperti dokumen, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Data ini digunakan sebagai pelengkap atau referensi dalam penelitian, di samping data primer yang dikumpulkan secara langsung di lapangan, penelitian ini mengambil data dari

dokumen-dokumen resmi, terutama berkas perkara yang saya telaah kembali untuk dianalisis secara mendalam sesuai dengan topik yang diangkat. Selain itu, data juga diperoleh dari arsip berkas perkara lainnya yang tersedia di tempat kerja, yaitu di Kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo, guna memperkaya analisis dan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memenuhi kebutuhan data guna mendukung analisis penulis dalam penyusunan karya tulis hukum ini, Teknik pengumpulan data yang saya laksanakan terkait judul saya laksanakan dengan cara wawancara dengan pihak terkait yaitu jaksa yang menangani kasus tersebut dan dokumen-dokumen resmi, terutama berkas perkara yang saya telaah kembali untuk

dianalisis secara mendalam sesuai dengan topik yang diangkat serta arsip berkas perkara lainnya yang ada di Kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo

3.5 Analisis Data

Analisis data yang saya gunakan adalah Analisis data Deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, menyusun data dan menganalisis data yang sedang dalam tahap penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan *Restorative justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kasus Tindak Pidana Pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan konvensional yang paling umum dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai data kriminal, tindak pidana pencurian menduduki peringkat tinggi. Banyak kasus pencurian dilakukan karena faktor ekonomi, tekanan sosial, dan kurangnya pemahaman hukum. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pencurian tidak bisa diselesaikan semata-mata dengan pemenjaraan pelaku. Kasus ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial secara luas. Penanganan terhadap tindak pidana pencurian selama ini lebih banyak dilakukan melalui sistem peradilan pidana konvensional yang menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana (pendekatan retributif). Sistem peradilan pidana formal cenderung berfokus pada aspek penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam banyak kasus, pendekatan ini tidak sepenuhnya menyentuh dimensi pemulihan bagi korban, yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama penegakan hukum. Lebih dari itu, proses penghukuman justru dapat memperburuk kondisi sosial pelaku, seperti munculnya stigma negatif dari masyarakat, kehilangan pekerjaan, hingga peningkatan risiko menjadi residivis. Pendekatan retributif seperti ini dinilai belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan yang bersifat substantif, terutama dalam perkara-perkara dengan karakteristik ringan, seperti kasus pencurian kecil, atau yang melibatkan pelaku anak, pelaku merupakan orang yang baru pertama kali terlibat dalam perbuatan pidana, serta perkara yang dipicu oleh kondisi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan alternatif yang mampu menjawab permasalahan secara lebih menyeluruh dan berkeadilan. Salah satu pendekatan yang muncul dan mulai diterapkan dalam

sistem hukum pidana di Indonesia adalah *Restorative justice* atau Keadilan Restoratif.

Restorative justice adalah suatu pendekatan alternatif dalam penanganan perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, bukan hanya pada pemberian hukuman. Pendekatan ini menekankan pada upaya mengatasi kerugian yang diderita korban serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada pelaku atas perbuatannya, serta membangun kembali kerusakan dalam interaksi sosial sebagai dampak dari tindak pidana. Dalam prosesnya, *restorative justice* melibatkan secara aktif semua pihak terkait, yaitu melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam upaya bersama untuk menemukan penyelesaian yang adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan. Prinsip utama pendekatan ini adalah menghadirkan korban dan pelaku dalam sebuah wadah pertemuan dialog yang aman dan konstruktif, di mana keduanya dapat menyampaikan perasaan, mengungkap dampak yang dirasakan, serta menyepakati bentuk pemulihan yang dapat memperbaiki keadaan dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang. Salah satunya Kejaksaan Negeri Ponorogo menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus pencurian yang terjadi di Stadion Batoro Katong, Kabupaten Ponorogo. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana pendekatan keadilan restoratif dapat mewujudkan keadilan substantif dengan cara yang lebih manusiawi dan efisien, yang mana dalam perkara ini harus memenuhi sejumlah syarat penerapan keadilan restoratif.

Berikut adalah tahapan-tahapan penerapan pendekatan *restorative justice* digunakan sebagai solusi alternatif dalam penanganan perkara pidana pencurian di Stadion Batoro Katong, Kabupaten Ponorogo:

1. Tahap Identifikasi Perkara

Tahap identifikasi perkara merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam menilai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif atau tidak. Dalam tahap ini, terdapat sejumlah persyaratan umum yang bersifat materiil yang wajib dipenuhi

sebagai landasan objektif untuk menilai kelayakan perkara dalam mekanisme penyelesaian alternatif tersebut. Persyaratan materiil tersebut mencakup beberapa hal, antara lain:

- a. Tidak menyebabkan kegelisahan atau penolakan di kalangan masyarakat

Kasus yang ditangani dengan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif* tidak boleh menimbulkan gejolak, keresahan, atau penolakan dari masyarakat, di skala lokal hingga nasional. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan memastikan bahwa penyelesaian perkara secara damai tidak menimbulkan dampak negatif sosial.

- b. Tidak menyebabkan ketegangan sosial

Perkara tersebut tidak boleh memiliki potensi untuk memicu atau memperparah ketegangan sosial antarindividu, kelompok, atau komunitas. Tujuan utama dari *restorative justice* adalah menciptakan harmoni sosial, sehingga perkara yang berpotensi memicu ketegangan sosial harus dikecualikan.

- c. Tidak mengganggu keharmonisan dan kesatuan nasional

Restorative justice tidak dapat diterapkan pada perkara yang mengandung muatan yang dapat mengancam integrasi nasional, menimbulkan disintegrasi, atau memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

- d. Bukan Perkara yang Bersifat Radikalisme dan Separatisme

Perkara yang berhubungan dengan tindakan radikalisme dan separatisme tidak bisa ditangani dengan cara pendekatan tersebut, karena tindakan tersebut mengancam kedaulatan negara dan prinsip-prinsip fundamental dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

- e. Bukan Tindak Pidana Terorisme

Dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan dan dampak luas dari tindak pidana terorisme terhadap keamanan dan ketertiban nasional, perkara yang berkaitan dengan terorisme tidak bisa ditangani dengan

cara pendekatan *restorative justice*.

f. Bukan Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara

Pendekatan keadilan *restoratif* tidak diterapkan pada kejahatan yang membahayakan stabilitas serta keamanan negara, seperti makar, spionase, atau tindakan subversif lainnya.

g. Bukan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana Korupsi adalah tindak kejahatan yang sangat serius (*extraordinary crime*) yang tidak sekadar merugikan keuangan negara, melainkan juga merusak tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, perkara korupsi tidak termasuk dalam ruang lingkup penyelesaian secara *restorative*.

h. Bukan Tindak Pidana terhadap Nyawa Orang

Perkara yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, mengingat dampak dan tingkat keparahan kejahatannya.

i. Pelaku Bukan Residivis Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pelaku tindak pidana tidak sedang atau pernah menjalani hukuman atas perkara pidana sejenis yang telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pendekatan *restorative* diberikan kepada pelaku yang memang masih memiliki potensi untuk direhabilitasi secara sosial.

Apabila seluruh persyaratan materiil tersebut telah terpenuhi dalam tahap identifikasi perkara, maka perkara dapat diproses lebih lanjut untuk ditangani dengan menggunakan metode keadilan *restoratif*. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian perkara secara damai dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, dalam rangka memulihkan kembali keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana, serta membangun kembali harmoni dan keadilan restoratif di tengah masyarakat.

Kronologi singkat perkara yang akan di lakukan penelitian,

“Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira

pukul 06.00 WIB, terdakwa sedang berada di Stadion Batoro Katong Ponorogo untuk memulung sisa bekas minuman botol dan makanan. Setelah itu Terdakwa melihat ada tali tas yang tergantung di dalam jok motor yang sedang terparkir di Stadion tersebut, sehingga muncul niat terdakwa mendekati tas dan membuka jok motor tersebut yang ternyata tidak di kunci lalu mengambil tas tersebut Setelah berhasil mendapatkan tas tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan Stadion tersebut dengan berjalan kaki dan pergi ke Terminal lama Ponorogo. Selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut yang di dalamnya berisi 1 buah handphone merk Redmi note 10 pro warna bronze/coklat perunggu No. Imei 1: 869998053530528, No. Imei 2: 869998053530536, 1 buah tas kecil warna coklat yang berisi SIM C, ATM mandiri, ATM BRI, KTP dan kunci dan STNK sepeda motor No.Pol: AE-2003-WJ serta uang senilai Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa membuang ke sungai SIM C. KTP, ATM Mandiri dan kunci sepeda motor. Sedangkan 1 buah handphone merk Redmi note 10 pro warna bronze/ coklat perunggu No. Imei 1: 869998053530528, No. Imei 2: 869998053530536, 1 buah STNK sepeda motor No.Pol: AE 2003 WJ warna Hitam Noka MH1JFZ112HK755594 Nosin: JFZ1E1759486 dan 1 buah ATM bank BRI dan Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa disimpan di dalam dompet.”

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.839.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian tersebut yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa perkara ini layak diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restoratif*, dengan pertimbangan:

- a. Pelaku merupakan orang yang baru pertama kali terlibat dalam perbuatan pidana (vide Pasal 5 ayat (1) huruf a Perja 15 tahun 2020);

- b. Tindak pidana yang disangkakan pada Tersangka diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (vide Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 ayat (2) Perja 15 tahun 2020);
- c. Adanya perdamaian antara Tersangka dengan korban (vide Pasal 4 Ayat (2) huruf g Perja 15 tahun 2020)

Atas pertimbangan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum berpendapat terhadap perkara tersebut akan dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

2. Komunikasi awal kepada korban dan pelaku

Langkah selanjutnya dalam proses penerapan keadilan restoratif adalah melakukan komunikasi awal dengan kedua belah pihak, yaitu pelaku (tersangka) dan korban. Komunikasi ini bertujuan untuk menggali kesediaan masing-masing pihak dalam menyelesaikan perkara melalui pendekatan damai dan kekeluargaan, di luar proses peradilan pidana formal. Tahap ini sangat penting sebagai dasar bagi proses mediasi yang akan dilaksanakan selanjutnya. Dalam proses komunikasi ini, terdapat beberapa hal pokok yang perlu dipastikan:

- i. Tersangka menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan, termasuk kesiapan untuk meminta maaf secara tulus kepada korban.
- ii. Korban menyatakan tidak ingin memperpanjang perkara melalui jalur hukum formal dan menunjukkan kesiapan untuk memberikan maaf kepada pelaku, sebagai bentuk dukungan terhadap penyelesaian yang bersifat restoratif.
- iii. Korban juga menyampaikan bahwa perkara dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dengan mengutamakan musyawarah, pemulihan hubungan, dan perdamaian antara kedua belah pihak.

Komunikasi awal ini dilakukan secara hati-hati dan profesional, dengan memperhatikan kondisi psikologis masing-masing pihak serta memastikan bahwa kesediaan mereka benar-benar datang dari kehendak sendiri, tanpa tekanan atau paksaan. Keberhasilan tahap ini menjadi dasar

penting bagi kelanjutan proses mediasi, karena mencerminkan komitmen bersama untuk mencapai penyelesaian yang damai, adil, dan memulihkan. Dengan demikian, komunikasi awal bukan sekadar tahapan administratif, tetapi merupakan proses membangun kepercayaan dan kesiapan emosional kedua belah pihak untuk memasuki proses mediasi. Keberhasilan tahap ini akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif secara menyeluruh, serta mendorong terciptanya cara penyelesaian yang adil, memperhatikan aspek kemanusiaan, serta dapat berkelanjutan untuk semua pihak yang terkena dampak.

Setelah komunikasi awal dilakukan dan kesediaan para pihak yang terlibat mencapai penyelesaian sengketa melalui jalur damai telah terjamin, langkah selanjutnya adalah pembuatan surat pemanggilan resmi untuk pihak korban, pelaku yang diduga, serta tokoh masyarakat yang turut berpartisipasi dalam mediasi. Surat pemanggilan ini bertujuan untuk mengundang mereka hadir dalam pertemuan yang difasilitasi oleh pihak Kejaksaan, untuk menjamin keterlibatan aktif seluruh pihak terkait dalam proses penyelesaian perkara secara damai dan berbasis keadilan restoratif.

3. Fasilitasi pertemuan (mediasi)

Tahap pelaksanaan mediasi merupakan inti dari proses penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan formal. Pada tahap ini, para pihak yang berperkara—yakni pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya—telah menyatakan kesediaannya untuk berdamai serta memilih menyelesaikan konflik melalui pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan, bukan pembalasan. Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan berfungsi sebagai salah satu pihak utama yang berkontribusi besar dalam memfasilitasi proses mediasi ini. Jaksa memastikan bahwa dialog yang berlangsung dilaksanakan secara suka rela oleh pelaku dan korban tanpa adanya paksaan, setara, dan terbuka, serta menghasilkan kesepakatan yang adil, berimbang, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif. Dalam mediasi tersebut, diupayakan pemulihan kerugian yang dialami korban,

pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya, serta pemulihan hubungan sosial yang mungkin terganggu akibat peristiwa pidana yang terjadi. Dengan demikian, mediasi bukan hanya menjadi wadah untuk menuntaskan perkara melalui jalur perdamaian, namun juga sarana untuk membangun kembali harmoni dalam masyarakat.

Proses perdamaian dilaksanakan pada hari Jumat, 23 Agustus 2024, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo bersama dengan Jaksa Penuntut Umum ERFAN NURCAHYO, S.H./Jaksa Muda Nip. 19781008 200312 1 002: dimana Penuntut Umum selaku fasilitator menguraikan maksud serta tujuan dari proses perdamaian, termasuk konsekuensi dari setiap keputusan yang disepakati oleh para pihak. Persetujuan untuk penghentian penuntutan berada di bawah kewenangan Kepala Kejaksaan Tinggi, dan dalam situasi tertentu dapat diberikan oleh Jaksa Agung. Di samping itu, pencabutan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan juga dimungkinkan untuk dilakukan. apabila terdapat dasar pertimbangan baru atau putusan dari pengadilan negeri, termasuk memperhatikan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses perdamaian, di mana Proses perdamaian akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan dan penelitian tersangka beserta barang bukti (tahap II) di Kejaksaan Negeri Ponorogo.

Terhadap perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator memberikan ruang bagi Tersangka, korban, dan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukan guna penanganan perkara yang dijelaskan di bawah ini:

Tersangka.

- i. Bahwa pelaku menyampaikan permohonan maaf atas perbuatannya, menyadari kesalahannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Korban

- i. Bahwa korban sepakat permasalahan ini diselesaikan secara

kekeluargaan.

- ii. Bahwa korban menerima permohonan maaf Tersangka.
- iii. Bahwa korban tidak akan menuntut Tersangka secara pidana

Tokoh Masyarakat:

- i. Bahwa Tokoh Masyarakat menyambut baik adanya perdamaian yang dilaksanakan
- ii. Bahwa mengapresiasi langkah Kejaksaan negeri ponorogo dalam menyelesaikan perkara melalui pendekatan Restoratif.

Korban juga menyampaikan telah memaafkan Tersangka yang melakukan pencurian karena khilaf tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Setelah melalui proses mediasi, para pihak telah mencapai dan menyetujui suatu perjanjian perdamaian TANPA SYARAT. Dengan upaya perdamaian berhasil maka dilanjutkan dengan kesepakatan damai.

Seluruh proses mediasi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan penuh kekeluargaan. Pihak-pihak yang terlibat menunjukkan sikap kooperatif dan terbuka, sehingga kesepakatan damai dapat dicapai tanpa tekanan atau paksaan. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam dokumen pernyataan damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sepengetahuan aparat kepolisian.

4. Kesepakatan damai

Tahap kesepakatan damai merupakan puncak dari serangkaian tahapan mediasi antara pelaku dan korban. Pada tahap ini, para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela dalam rangka menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus menempuh jalur peradilan pidana konvensional. Kesepakatan tersebut dapat mencakup berbagai bentuk komitmen, seperti permintaan maaf secara terbuka, pemberian ganti rugi secara sukarela, pelaksanaan kerja sosial oleh pelaku, atau bentuk pemulihan lain yang disepakati dan dianggap adil oleh semua pihak. Yang terpenting, seluruh isi kesepakatan harus dibuat berdasarkan prinsip kesukarelaan, tanpa tekanan, paksaan, atau intervensi dari pihak mana pun,

dan dituangkan secara tertulis dalam berita acara kesepakatan damai. Yang mana dalam kesepakatan damai tersebut korban tidak menuntut ganti rugi kepada Tersangka, karena Handphone yang dicuri sudah dikembalikan.

Jaksa memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa isi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, nilai keadilan, maupun norma etika yang berlaku. Selain itu, jaksa juga bertugas memverifikasi bahwa seluruh pihak memahami sepenuhnya isi dan konsekuensi dari kesepakatan yang telah dibuat, serta menyatakan kesediaan untuk melaksanakannya dengan itikad baik. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses ini memberikan legitimasi sosial terhadap hasil mediasi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Tokoh masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas pelaksanaan kesepakatan pada tahap pasca-mediasi.

Tercapainya kesepakatan damai menandai berakhirnya proses penyelesaian perkara secara restoratif, yang tidak hanya mengakhiri konflik dari sisi hukum, tetapi juga mendorong pemulihan relasi sosial, membangun kembali kepercayaan antara pelaku dan korban, serta menjadi langkah preventif untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa di kemudian hari.

5. Pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian damai

Setelah proses mediasi berlangsung dan para pihak mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian damai. Dokumen ini merupakan bentuk formal dari kesepakatan damai yang telah dicapai antara pelaku dan korban, serta menjadi bukti tertulis bahwa perkara diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Surat perjanjian damai memuat secara jelas dan terperinci materi perjanjian yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak, termasuk bentuk permintaan maaf, ganti rugi (jika ada), komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta kesediaan

korban untuk memberikan maaf dan tidak melanjutkan perkara ke proses hukum formal. Kesepakatan ini bersifat sukarela, tanpa syarat, dan tidak mengandung unsur tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak mana pun.

Penandatanganan surat perjanjian damai dilakukan oleh pelaku dan korban dalam suasana yang terbuka dan transparan. Selain itu, proses ini turut disaksikan oleh jaksa, dan tokoh masyarakat sebagai representasi dari fungsi pengawasan serta jaminan integritas terhadap proses yang berlangsung. Kehadiran para saksi ini memberikan kekuatan moral dan sosial terhadap kesepakatan yang telah dicapai, serta memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan restoratif. Surat perjanjian damai yang telah ditandatangani selanjutnya dijadikan dokumen resmi sebagai bagian dari administrasi penyelesaian perkara secara restoratif. Dokumen ini akan menjadi dasar bagi jaksa dalam menilai dan mengajukan penghentian proses penuntutan dilakukan dengan mengacu pada prinsip keadilan *restoratif*, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian damai bukan hanya menjadi simbol berakhirnya konflik hukum, tetapi juga menandai awal dari proses pemulihan hubungan sosial, penyadaran pelaku, serta pemulihan martabat dan hak-hak korban dalam kerangka keadilan yang lebih manusiawi. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang bertugas akan membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi yang sesuai dengan hasil dari mediasi itu sendiri. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat “Permintaan Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif” yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya.

6. Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative justice*

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian paling akhir dari keseluruhan tahapan penyelesaian perkara yang mengedepankan pendekatan damai, pemulihan, dan musyawarah antara pelaku dan korban. Tahap ini dilakukan setelah semua prasyarat formal dan substansial telah terpenuhi, termasuk tercapainya kesepakatan damai secara sukarela oleh para pihak yang berperkara, serta adanya rekomendasi dari jaksa yang menangani perkara dan dengan adanya persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Ponorogo secara resmi melaksanakan penghentian proses penuntutan terhadap perkara dimaksud, berdasarkan asas keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan ini menandai bahwa penyelesaian perkara tersebut telah berhasil memenuhi tujuan pokok keadilan restoratif, yakni pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku secara bermakna, serta pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat. Tindakan ini juga menjadi bukti bahwa sistem peradilan dapat berjalan secara humanis, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif, khususnya dalam perkara-perkara yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan secara non-litigatif.

Melalui penghentian penuntutan ini, negara tidak hanya menunjukkan keberpihakannya terhadap penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial, mencegah stigma terhadap pelaku, serta menghindari dampak negatif dari proses hukum yang berkepanjangan, terutama dalam kasus-kasus dengan dampak sosial yang relatif ringan.

Melalui wawancara dengan Jaksa Erfan Nurcahyo, S.H., selaku Kepala Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Ponorogo, dijelaskan

bahwa terlaksananya *restorative justice* dalam penanganan perkara kasus pencurian yang terjadi di Stadion Batoro Katong Ponorogo yaitu :

“Dalam kasus pencurian yang terjadi di Stadion Batoro Katong Ponorogo, kami dari pihak kejaksaan menilai bahwa perkara ini memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Pelaku bukan residivis, ancaman pidana di bawah lima tahun, korban bersedia berdamai, dan ada itikad baik dari pelaku untuk bertanggung jawab. Setelah dilakukan proses mediasi dengan prinsip sukarela dan partisipatif, akhirnya tercapai kesepakatan damai yang dituangkan secara tertulis. Kami menilai pendekatan ini jauh lebih efektif untuk kasus-kasus tertentu yang tidak terlalu berat, karena mampu mengembalikan hubungan sosial dan mencegah overkriminalisasi. Tidak semua perkara harus berakhir di pengadilan, dan restorative justice merupakan perangkat hukum yang berperan penting dalam mencapai keadilan yang bersifat substantif.”

Adanya sinergi antar pihak ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* bisa digunakan sebagai pendekatan lain untuk menangani perkara pidana ringan yang lebih efisien, humanis, dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan substantif. Pendekatan ini juga terbukti mampu menghindari beban proses hukum yang panjang serta mencegah dampak lanjutan seperti stigma sosial terhadap pelaku maupun ketidakpuasan korban terhadap proses peradilan konvensional.

Lebih jauh, penerapan *restorative justice* dalam kasus ini memperlihatkan beberapa manfaat penting, di antaranya:

- i. Mewujudkan keadilan yang menyentuh aspek moral dan emosional, bukan hanya legal-formal.
- ii. Mencegah pelaku kembali mengulangi tindak pidana karena adanya proses pemulihan dan tanggung jawab langsung.
- iii. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum.
- iv. Mengurangi beban lembaga peradilan dan masyarakat.

Dengan diterapkannya *Restorative justice*, diharapkan terjadi:

- i. Penurunan beban perkara di pengadilan
- ii. Pengurangan tingkat residivisme
- iii. Pemulihan korban secara lebih bermakna
- iv. Keadilan yang lebih manusiawi dan kontekstual

dan dalam kerangka pemikiran keadilan restoratif dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Menjamin keadilan bagi korban serta melindungi tujuan hukum lain yang dibenarkan secara hukum;
- b. Mencegah munculnya penilaian buruk terhadap pelaku;
- c. Mencegah terjadinya tindakan balas dendam;
- d. Mendorong respons positif serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat; dan
- e. Memperhatikan nilai norma kesopanan, moralitas, dan ketertiban masyarakat.
- f. Subjek dan objek tindak pidana beserta kategorinya dan ancaman hukum yang dikenakan
- g. Tercapainya kesepakatan damai antara korban dan pelaku (Pasal 4 Perja 15 Tahun 2020)

Kasus ini menjadi bukti bahwa pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana ringan yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan proses peradilan formal yang bersifat *retributif*. Pendekatan ini tidak hanya menyederhanakan proses penanganan perkara, tetapi juga memperkuat fungsi sosial hukum pidana, yakni menciptakan harmoni, memulihkan relasi sosial yang terganggu, dan mewujudkan keadilan yang lebih substantif di tengah masyarakat. Penerapan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian merupakan langkah progresif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, karena menawarkan paradigma baru yang tidak sekadar menghukum pelaku, melainkan juga

memperbaiki dan memulihkan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan kesiapan aparat penegak hukum, dan belum meratanya pemahaman di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan, serta dukungan publik yang luas agar *restorative justice* dapat berkembang menjadi fondasi keadilan yang lebih beradab, inklusif, dan berkelanjutan.

4.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan *Restorative justice* Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo

Berdasarkan data arsip Kejaksaan Negeri Ponorogo yang saya kumpulkan, saya mendapatkan jumlah kasus yang diselesaikan melalui *Restorative justice* pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tahun	Diajukan	Diterima	Ditolak
2024	4	4	0

Sumber data sekunder : Data Kejaksaan Negeri Ponorogo tahun 2024

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah kasus yang diajukan *Restorative justice* pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 kasus dan yang terealisasi adalah sebanyak 4 kasus

Dalam Pelaksanaannya secara umum terdapat beberapa **faktor pendukung dan penghambat** yang memengaruhi keberhasilan penerapan keadilan *Restorative justice*, terutama dalam konteks sistem hukum di Indonesia

1. Faktor Pendukung:

a. Dukungan Pemerintah dan Masyarakat:

Kebijakan pemerintah yang mendukung *restorative justice*, serta kesadaran dan dukungan masyarakat akan memberikan legitimasi

dan keberlanjutan dalam implementasinya.

b. Dukungan Institusi Penegak Hukum

- 1) Aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) yang memahami dan menerima konsep RJ.
- 2) Penyidik dan jaksa memiliki wewenang untuk menghentikan perkara demi kepentingan keadilan dan harmoni sosial.

c. Kesepakatan Perdamaian:

Bersedia berdamai antara korban dan pelaku adalah syarat utama dalam *restorative justice*, sehingga penting untuk adanya kesepakatan yang disepakati bersama.

d. Perkara Ringan dan Tidak Menyebabkan Kerusuhan:

Penerapan *restorative justice* lebih efektif dalam perkara ringan dan yang tidak menimbulkan konflik sosial atau keresahan masyarakat.

e. Pernyataan Tidak Keberatan dari Korban:

Korban harus secara jelas menyatakan tidak keberatan atas penyelesaian kasus melalui *restorative justice*.

f. Pembentukan Forum:

Pembentukan forum-forum *restorative justice* di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan dapat memberikan edukasi dan sosialisasi tentang *restorative justice* kepada masyarakat.

Identifikasi terhadap faktor-faktor pendukung ini menjadi penting untuk memperkuat dan memperluas praktik keadilan restoratif di masa mendatang. Dengan memahami elemen-elemen yang mendorong keberhasilan pendekatan ini, lembaga penegak hukum dan para pemangku kepentingan dapat merancang strategi implementasi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam upaya membangun peradilan pidana

yang lebih berkeadilan dan mengutamakan proses pemulihan.

2. Faktor Penghambat:

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu metode alternatif dalam menyelesaikan kasus pidana yang fokus pada pemulihan kerugian korban dan pengakuan tanggung jawab oleh pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini dibuat untuk menawarkan penyelesaian yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan menyeluruh dibandingkan mekanisme peradilan pidana tradisional yang menitikberatkan pada pemberian hukuman. Di Indonesia, konsep ini telah diadopsi secara normatif melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Namun, pelaksanaan keadilan restoratif di lapangan tidak lepas dari berbagai kendala yang menghambat efektivitas dan konsistensinya. Hambatan-hambatan tersebut bersifat multidimensi, mencakup aspek hukum, sosial, struktural, dan psikologis. Berikut ini adalah uraian mengenai sejumlah hambatan utama dalam penerapan keadilan restoratif:

a. Pelaku Merupakan Seorang Residivis

Salah satu kendala substantif yang sering muncul adalah ketika pelaku merupakan seorang **residivis**, yaitu individu yang pernah melakukan kejahatan lebih dari sekali. Dalam kondisi ini, pelaku dianggap memiliki kecenderungan mengulangi perbuatan pidana sehingga dipandang tidak layak untuk mendapatkan penyelesaian secara restoratif. Keadilan restoratif mengutamakan pelaku yang menunjukkan penyesalan dan komitmen untuk memperbaiki diri, sementara residivis sering kali dinilai tidak memenuhi aspek tersebut. Selain itu, memberikan ruang restoratif bagi pelaku berulang

dikhawatirkan menimbulkan preseden buruk dan menurunkan kepercayaan publik terhadap keadilan.

b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman terbatas mengenai prinsip dan mekanisme keadilan restoratif. Banyak yang beranggapan bahwa penyelesaian perkara pidana harus selalu melalui proses pengadilan dan berujung pada hukuman. Akibatnya, masyarakat cenderung skeptis terhadap pendekatan damai yang ditawarkan oleh keadilan restoratif, terutama jika dianggap “menguntungkan” pelaku.

c. Ketidaksesuaian Jenis Kasus

Penyelesaian melalui keadilan restoratif tidak dapat diterapkan pada semua jenis perkara pidana. Perkara yang tergolong berat, seperti kejahatan seksual, kekerasan berat, atau kasus yang menimbulkan trauma mendalam, biasanya tidak memenuhi kriteria untuk ditangani melalui pendekatan ini. Dalam kasus-kasus tersebut, proses mediasi dinilai tidak memadai untuk memberikan rasa keadilan bagi korban.

d. Ketidakmauan Pelaku atau Korban

Keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada kesediaan antara pelaku dan korban untuk mencapai perdamaian atas dasar kesukarelaan. Jika salah satu pihak menolak berdamai atau tidak menunjukkan itikad baik, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Ketidaksiapan emosional, ketidakpercayaan, atau pengalaman traumatis dapat memengaruhi kehendak para pihak.

e. Keterbatasan Aturan Perundang-Undangan

Walaupun sudah terdapat regulasi yang mengatur, masih banyak ketentuan hukum lain yang belum sinkron atau mendukung

secara penuh penerapan keadilan restoratif. Selain itu, belum semua aparat penegak hukum memahami secara utuh dasar hukum dan prosedur pelaksanaan *restorative justice*, sehingga menimbulkan keraguan dalam penerapannya.

f. Keterbatasan SDM

Keterbatasan jumlah aparat penegak hukum yang memahami dan terlatih dalam pelaksanaan keadilan restoratif menjadi hambatan serius. Kurangnya fasilitator mediasi yang profesional serta minimnya pelatihan teknis juga berdampak pada kualitas proses mediasi dan keabsahan hasil kesepakatan damai.

g. Ketidakseimbangan Kekuasaan antara Pihak

Ketimpangan kekuasaan atau status sosial antara pelaku dan korban dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses mediasi. Misalnya, jika pelaku berasal dari kalangan yang berpengaruh, korban dapat merasa terintimidasi atau dipaksa untuk menyetujui kesepakatan yang sebenarnya tidak mencerminkan keinginan atau kepentingan terbaiknya. Dalam beberapa kasus, mungkin terjadi ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku, yang dapat mempengaruhi hasil proses *Restorative justice*.

Berbagai hambatan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidaklah mudah dan jauh dari sekadar penerapan konsep normatif. Meski secara teoritis *restorative justice* memberikan pendekatan alternatif yang lebih berperikemanusiaan dan fokus pada pemulihan keadaan, realitas di lapangan mengungkapkan adanya tantangan struktural, kultural, dan teknis yang cukup kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Upaya ini dapat dimulai dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparat penegak hukum seperti jaksa, penyidik, dan fasilitator mediasi, agar memiliki pemahaman mendalam dan keterampilan praktis dalam menjalankan mekanisme *restorative justice*. Di samping itu, edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci penting untuk membangun kesadaran hukum dan kepercayaan terhadap pendekatan ini sebagai solusi penyelesaian perkara yang sah dan bermartabat.

Sinkronisasi ketentuan hukum yang mengatur mengenai penyelesaian suatu perkara secara *restoratif* juga mutlak diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungan di tingkat implementasi. Terakhir, penguatan sistem pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas akan memastikan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif berjalan secara transparan, bebas dari tekanan atau intervensi, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan yang substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dengan strategi yang *komprehensif* tersebut, Keadilan *restoratif* tidak semata-mata berperan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, melainkan juga dapat dimanfaatkan sebagai alat atau sarana transformasi guna mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, merangkul semua kalangan, dan fokus pada pemulihan hubungan sosial

Dalam penerapan keadilan *restoratif* terhadap penyelesaian perkara pidana pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo tidak ditemukan hambatan berarti. Seluruh pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun aparat penegak hukum, menunjukkan sikap kooperatif dan mendukung jalannya proses. Korban secara tulus memaafkan pelaku dan menerima permintaan maaf serta Saksi Korban tidak menuntut ganti rugi kepada Tersangka, Handphone yang dicuri sudah dikembalikan. Di sisi lain, pelaku mengungkapkan penyesalan atas perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulangnya. Dukungan dari masyarakat serta peran tokoh

lokal sebagai fasilitator netral turut memperlancar proses mediasi dan menciptakan suasana yang harmonis.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Keadilan *restoratif* adalah metode alternatif dalam menangani perkara pidana yang fokus pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan hubungan sosial secara menyeluruh. Penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo dinilai berhasil karena memenuhi seluruh syarat formil dan materil sesuai Perja Nomor 15 Tahun 2020, antara lain: pelaku bukan residivis, tindak pidana ringan (di bawah lima tahun), terdapat kesepakatan damai tanpa paksaan, dan dukungan dari semua pihak termasuk tokoh masyarakat. Proses mediasi berjalan secara partisipatif dan humanis, dengan hasil kesepakatan damai tanpa syarat yang dituangkan dalam penandatanganan surat perjanjian damai. Hal ini menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam menyelesaikan perkara ringan secara damai, efisien, dan berkeadilan substantif.

Terdapat sejumlah faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan *restorative justice*, seperti dukungan aparat penegak hukum, kesediaan korban dan pelaku berdamai, serta keterlibatan masyarakat. Di sisi lain, faktor penghambat potensial meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan SDM, hingga ketidaksesuaian regulasi dalam kasus tertentu. Data Kejaksaan Negeri Ponorogo tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 4 kasus yang diajukan untuk *restorative justice*, seluruhnya diterima dan berhasil diselesaikan dengan mekanisme tersebut. Ini menandakan keberhasilan dan penerimaan pendekatan ini dalam praktik lokal.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian yang membahas penerapan konsep *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Ponorogo serta menganalisis data yang telah diperoleh, saya mencoba memberikan beberapa saran sebagai

bahan evaluasi. Untuk mendorong penerapan *restorative justice* secara optimal, pemerintah dan institusi penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep serta manfaat pendekatan ini. Pemahaman yang lebih luas akan mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dan menerima penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan daripada sekadar memberikan hukuman. Selain itu, harmonisasi regulasi dan kebijakan sangat diperlukan agar pelaksanaan *restorative justice* dapat berjalan secara sistematis dan menyeluruh. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah pembentukan forum mediasi restoratif di tingkat desa atau kelurahan yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Di sisi lain, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan penyidik, harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan yang menitikberatkan pada profesionalisme, empati, dan prinsip keadilan. Dalam proses mediasi, partisipasi tokoh masyarakat memegang peranan penting, sehingga mereka perlu diberdayakan dan dilibatkan dalam forum-forum penyelesaian perkara berbasis kekeluargaan. Untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan *restorative justice*, perlu dilakukan evaluasi serta pemantauan dilakukan secara rutin. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kesepakatan damai yang dicapai benar-benar efektif, mampu mencegah residivisme, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepatutan, serta kemanusiaan dalam setiap proses penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor Per-006aja072017 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Dokumen Restorative Justice Perkara Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Stadion Batoro Katong Ponorogo (Kejaksaan Negeri Ponorogo, 2024)

Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan (1994:8)

Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2004:203))

Marian Liebmann, Restorative Justice, How it Work, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25.

John Braithwaite, Restorative Justice & Responsive Regulation, (England: Oxford University Press, 2002), 3.

Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,. Jakarta, (2005:2)

GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015

KAJIAN RESTORATIVE JUSTICE dari Perspektif Filosofis, Normatif dan Praktik, dan Persepsi Hakim, 2021.

Sudarto, Hukum Pidana I, F.H. Universitas Diponogoro, Semarang, (1990:40-41)

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, (1992:1)

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Indonesia, (2000: 9)

Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Indonesia, (2000:200)

LAMPIRAN 1

DOKUMENTASI PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI STADION BATORO KATONG PONOROGO





LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NARASUMBER





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS HUKUM

Jl. Hadi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telepon (0352) 481124, Faksimil (0352) 461796, email: akademik@umpono.ac.id website: www.umpono.ac.id
Akreditasi Institusi oleh BAN-PT - B
(SK Nomor 77/SK/BAN-PT/AK-PP/PT/IV/2020)

Nomor: 152/IV.5-PN/2025

1 Juli 2025

Lamp. : -

Perihal: Permohonan Ijin Penelitian dan Konfirmasi Data

Kepada

Yth. Kejaksaan Negeri Ponorogo

di

Tempat

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan Hormat,

Dalam rangka Pencarian data untuk penyusunan Tugas Akhir (Skripsi), maka kami mengharap kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan Ijin Penelitian dan Pengadaan data-data bagi mahasiswa kami Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, di kantor bapak/ibu pimpin.

Adapun data mahasiswa sebagai berikut :

- | | | | |
|---|-------------------|---|--|
| 1 | Nama | : | Faturrahman Wahid Abdullah |
| 2 | NIM | : | 21710251 |
| 3 | Fakultas/ Prodi | : | Hukum/ Ilmu Hukum |
| 4 | Semester | : | VIII (delapan) |
| 5 | Alamat Mahasiswa | : | Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo |
| 6 | Waktu Penelitian | : | 6 bulan |
| 7 | Judul Penelitian | : | Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Stadion Butoro Katong Ponorogo |
| 8 | Data Yang di Cari | : | 1. Data Primer
Survey/Pengamatan Lapangan , Wawancara
2. Data Sekunder
Data lain yang berkaitan dengan penelitian |
| 9 | Lokasi Penelitian | : | Kejaksaan Negeri Ponorogo |

Demikian atas pemberian ijin, bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

Mengetahui,
Dekan

Dosen Pembimbing,

Dr. Ferry Irawan Febrianyah, SH, M.Hum
NIK. 19800406 201802 42

Dr. Yogi Prasetyo, SH, MH
NIK. 19821101 201204 13